

Implementasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit dan Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Sosial Studi Penelitian di Kota Subulussalam

Kaya Alim¹, Muhammad Natsir², Zulfiani³.

^{1,2,3} Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: kayaalim@gmail.com (CA)

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Abstrak: *Noodweer* (pembelaan terpaksa) dalam hukum pidana Indonesia adalah alasan pemaaf yang melepaskan seseorang dari pidana saat terpaksa melakukan tindakan melawan hukum untuk membela diri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan penerapan hukum menurut KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian, untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan kepolisian/penyidik dalam KUHP serta untuk menjelaskan penerapan asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas dan *due process of law*, dalam menentukan kewenangan lembaga penegak hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengklaim pembelaan diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan diri menuntut pemahaman dan penerapan hukum yang tepat oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai penyidik. Hal ini karena Pasal 49 KUHP serta Pasal 34 dan 43 KUHP Nasional telah mengatur secara tegas syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah (*noodweer*) atau pembelaan yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa (*noodweer exces*), yang masing-masing berimplikasi pada penghapusan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Legal policy *noodweer exces* terhadap pembunuhan pada dasarnya adalah kebijakan yang adil secara substantif karena mengakui bahwa dalam kondisi psikologis ekstrem, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara penuh. Namun, kebijakan ini hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh sistem penegakan hukum yang kompeten, berintegritas, dan peka terhadap keadilan.

Kata Kunci: *Legal Policy, Noodwer Exces, Tindak Pidana, Pembunuhan.*

Sitasi: Alim, K., Natsir, M., & Zulfiani, Z. (2026). Implementasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit dan Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Sosial Studi Penelitian di Kota Subulussalam. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(8), 1043–1066. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i8.1152>

1. Pendahuluan

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Industri ini berperan dalam meningkatkan devisa negara, membuka lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebagai komoditas unggulan, kelapa sawit telah menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai wilayah. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan produksi tahunan lebih dari 50 juta ton yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. (Harefa et al., 2025)

Namun, di balik pencapaian tersebut, sektor kelapa sawit Indonesia menyimpan persoalan struktural yang serius mulai dari ketimpangan distribusi manfaat, isu deforestasi, konflik agraria, hingga marginalisasi pekebun swadaya (Suwarno, 2025). Sekitar 3,4 juta hektare perkebunan sawit berada di dalam kawasan hutan negara, menimbulkan ambiguitas hukum yang berkepanjangan. Kebijakan pengaturan sektor ini pun kerap berayun antara pendekatan toleransi, pengintegrasian melalui skema *social forestry* (Aqilla, 2024), hingga penegakan hukum yang represif melalui Perpres 5/2025 dan PP 45/2025 yang memberlakukan denda Rp25 juta per hektare per tahun angka yang dikritik karena tidak memiliki dasar kajian ilmiah yang jelas dan berpotensi membebani petani kecil (Talib, 2025). Disharmoni regulasi antar kementerian dan ketiadaan kepastian hukum yang menyeluruh menjadi akar persoalan yang menghambat terwujudnya tata kelola sawit yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Provinsi Aceh, sebagai wilayah dengan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, menghadapi tantangan besar dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Aceh berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha perkebunan sawit, khususnya terhadap lahan-lahan yang bermasalah secara hukum, lingkungan, dan sosial. Menyoroti banyaknya perusahaan sawit yang tidak patuh terhadap aturan, menguasai tanah di luar Hak Guna Usaha (HGU) dan hutan produksi, sehingga tanah adat, perkampungan, dan lahan kelompok tani masyarakat diklaim masuk dalam HGU perusahaan. (Rajib et al., 2026)

Kondisi ini telah memunculkan konflik sosial berkepanjangan dan membuat masyarakat Aceh menderita selama puluhan tahun. Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Review Izin Perkebunan Kelapa Sawit yang beranggotakan unsur SKPA, akademisi, LSM, dan media untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan serta memastikan perusahaan memenuhi kewajiban hukum, lingkungan, dan sosial. ("Forbina," 2025)

Kota Subulussalam, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil, menjadikan sektor kelapa sawit sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kebun sawit, dan beberapa pabrik kelapa sawit (PMKS) telah berdiri di Kecamatan Sultan, Longkip, dan Penanggalan dengan kebutuhan pasokan tandan buah segar (TBS) mencapai ratusan ton per hari (Redaksi, 2026). Namun, operasional perusahaan perkebunan di

Subulussalam diwarnai oleh ketidakpatuhan hukum yang serius. PT Sawit Panen Terus (SPT) menjadi contoh paling menonjol: perusahaan ini telah membuka lahan seluas sekitar 1.655 hektar sejak Juli 2022 tanpa memiliki izin HGU, termasuk 14 hektar di kawasan hutan lindung. Selain PT SPT, PT Indo Sawit Perkasa, PT Mahardika Agro Tirtamas, dan PT Runding Telaga Mas Mulia juga terindikasi tidak memiliki izin HGU. Wakil Ketua DPRK Subulussalam bahkan menyatakan bahwa seharusnya HGU tidak diperpanjang sebelum masalah dengan masyarakat diselesaikan, namun hingga kini belum ada tindakan tegas yang terlihat. (Kombih, 2026)

Dampak lingkungan dari aktivitas perkebunan sawit di Subulussalam sangat signifikan karena pembukaan lahan oleh PT SPT telah menyebabkan Sungai Singgersing menjadi keruh, dangkal, dan sering meluap hingga merendam pemukiman dan kebun warga. Banyak bongkahan kayu hanyut dan lumpur menimbun lahan pertanian, mengakibatkan gagal panen dan hilangnya mata pencaharian nelayan. Hingga April 2024, tercatat hilangnya tutupan hutan seluas 1.767,35 hektar akibat pembukaan lahan, dengan sekitar 26 hektar berada di kawasan hutan lindung. (Kombih, 2026)

Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat bukti perambahan dan konversi lahan gambut di Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil untuk kebun kelapa sawit, dan TBS yang berasal dari kawasan konservasi tersebut diduga masuk ke rantai pasok PMKS di Subulussalam. Selain itu, maraknya pembangunan Rumah Timbangan (Ram) Sawit tanpa izin resmi dan tanpa AMDAL di tengah pemukiman warga menimbulkan gangguan berupa abu, suara bising, dan kerusakan lingkungan. Pembukaan lahan gambut dan pengeringan kanal di kawasan suaka margasatwa berisiko menyebabkan kehilangan habitat bagi satwa dilindungi seperti orangutan Sumatra, emisi karbon besar, serta gangguan mata pencaharian masyarakat lokal.

Konflik agraria menjadi persoalan sosial paling mendasar yang berlarut-larut di Subulussalam sehingga perusahaan perkebunan sawit dinilai menguasai tanah di luar HGU dan hutan produksi, sehingga tanah adat, perkampungan, dan lahan kelompok tani masyarakat dikuasai dan diklaim dalam HGU perusahaan. Masyarakat menderita puluhan tahun akibat kehadiran perusahaan yang justru mempersempit mata pencaharian warga dan menyengsarakan rakyat. Di sisi lain, realisasi kewajiban perusahaan melalui skema kemitraan plasma juga masih jauh dari harapan. Skema inti plasma yang diatur dalam Undang-undang Perkebunan 2014 dan diperbarui melalui Omnibus Law Nomor 6 Tahun 2023 yang mewajibkan perusahaan mengalokasikan 20% hingga 30% lahan konsesi bagi kemitraan dengan petani kecil masih menghadapi banyak kendala implementasi. Masyarakat juga mempertanyakan inkonsistensi Pemerintah Kota Subulussalam yang awalnya tampak tegas memanggil perusahaan tanpa izin, namun kemudian tidak menunjukkan tindakan lanjut yang jelas, bahkan muncul dugaan kolusi dengan oknum di dalam pemerintah.

Dimensi sosial dan hukum dari kebijakan perkebunan kelapa sawit di Subulussalam tidak kalah kompleksnya mulai dari Sengketa agraria menjadi isu sentral yang memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan hingga Kasus pencaplokan lahan masyarakat oleh PT LB menjadi contoh klasik bagaimana proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dapat menimbulkan kekeliruan penetapan batas areal konsesi, yang mengakibatkan sekitar 125 hektare lahan milik masyarakat di Desa Penuntungan dan Desa Tangga Besi masuk ke dalam kawasan HGU perusahaan. Warga yang mempertahankan haknya atas tanah justru dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan, sebuah situasi yang menunjukkan ketimpangan akses keadilan antara korporasi dan masyarakat kecil. Selain masalah agraria, ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembangunan kebun plasma sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan menyediakan 30 persen kebun plasma atau porsi saham bagi masyarakat, semakin memperdalam ketidakadilan yang dirasakan warga.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Industri ini berperan dalam meningkatkan devisa negara, membuka lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam termasuk perkebunan kelapa sawit harus sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ketentuan ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap kebijakan di sektor perkebunan harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dan tidak semata-mata menguntungkan segelintir korporasi. Di Provinsi Aceh, amanat konstitusi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan otonomi khusus bagi Aceh untuk mengatur sumber daya alamnya, termasuk sektor perkebunan, dengan memperhatikan kearifan lokal dan keadilan sosial.

Sebagai komoditas unggulan, kelapa sawit menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai wilayah, termasuk Provinsi Aceh dan khususnya Kota Subulussalam. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjadi payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan perkebunan secara holistik, mulai dari perizinan, pola kemitraan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran hasil perkebunan. Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan secara tegas mengatur kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) paling sedikit 20 persen dari total areal yang dikelola. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem

Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) mewajibkan seluruh pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun pekebun rakyat, untuk memiliki sertifikat ISPO sebagai bukti pengelolaan perkebunan yang memenuhi prinsip keberlanjutan, kepatuhan hukum, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan transparansi usaha. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan di Subulussalam beroperasi tanpa legalitas lengkap dan mengabaikan kewajiban kemitraan dengan masyarakat, sehingga bertentangan dengan semangat UU Perkebunan.

Aspek penguasaan lahan menjadi isu sentral dalam pengaturan perkebunan sawit, mengingat konflik agraria yang terjadi di Subulussalam berakar dari tumpang tindih klaim hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan utama dalam pengaturan hak-hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi instrumen bagi perusahaan perkebunan untuk mengelola lahan dalam skala besar. UUPA mengamanatkan bahwa setiap hak atas tanah harus didaftarkan dan memiliki kepastian hukum, serta pelaksanaan hak tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Namun, kasus PT Laot Bangko di Subulussalam menunjukkan adanya dugaan pencaplokan lahan masyarakat melalui perpanjangan HGU yang cacat administrasi, di mana lahan masyarakat yang telah bersertifikat dan dikelola turun-temurun tiba-tiba masuk ke dalam HGU perpanjangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, yang mensyaratkan bahwa perpanjangan HGU harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitarnya.

Pertumbuhan sektor perkebunan yang pesat membawa konsekuensi serius terhadap kelestarian lingkungan, terutama karena sebagian besar pembukaan lahan baru dilakukan tanpa melalui prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan untuk dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Pasal 22 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa setiap usaha yang berdampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan, dan izin usaha baru dapat diterbitkan setelah izin lingkungan diterbitkan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan AMDAL, UKL-UPL, serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan. Namun di Subulussalam, banyak perusahaan dan Rumah Timbangan

(Ram) Sawit beroperasi tanpa dokumen lingkungan, sebagaimana diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat. PT Mandiri Sawit Bersama II bahkan menyebabkan pencemaran Sungai Lae Batu-batu yang mengakibatkan kematian massal ikan dan hilangnya mata pencaharian nelayan, tanpa sanksi tegas yang berarti.

Sebagai daerah otonomi khusus, Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur sektor perkebunan melalui peraturan daerah yang lebih ketat dari ketentuan nasional. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan menjadi landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan perkebunan di Provinsi Aceh. Pasal 34 Qanun Aceh mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) paling sedikit 30 persen dari luas areal yang dikelola, atau memberikan porsi saham sebesar 30 persen kepada masyarakat sebagai alternatif. Ketentuan ini lebih progresif dibandingkan UU Perkebunan yang hanya mewajibkan 20 persen. Qanun Aceh juga mengatur berbagai skema kemitraan yang dapat ditempuh, termasuk penyertaan aset, pembangunan kebun, produksi, pemasaran, hingga bagi hasil. Namun, realisasi kewajiban ini di Subulussalam masih sangat rendah. Dalam kasus PT Laot Bangko, realisasi kebun plasma baru mencapai 488 hektare dari total 740 hektare yang seharusnya, dan perusahaan terus mengabaikan kewajiban ini dengan berbagai alasan, termasuk ketidaktersediaan lahan yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh Qanun Aceh karena telah menyediakan skema alternatif.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme penegakan hukum dan sanksi administratif bagi pelanggar. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perkebunan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha di bidang perkebunan, pengawasan, dan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar. PP 26/2021 juga mengatur tentang kewajiban pelaporan, pencatatan, dan pendataan perkebunan yang harus dilakukan secara berkala oleh perusahaan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan memberlakukan denda administratif tarif tunggal sebesar Rp25 juta per hektare per tahun bagi pelanggaran di kawasan hutan, yang bertujuan memberikan efek jera. Namun, implementasi sanksi ini di Subulussalam masih sangat lemah. Perusahaan seperti PT Sawit Panen Terus yang beroperasi tanpa HGU dan merusak hutan lindung hingga kini belum mendapatkan sanksi tegas, sementara masyarakat yang mempertahankan hak atas lahan justru dikriminalisasi dan dilaporkan ke kepolisian, mencerminkan ketimpangan penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Meskipun kerangka hukum yang mengatur perkebunan sawit telah cukup komprehensif, implementasi di Kota Subulussalam menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara *law in books* dan *law in action*. Perusahaan seperti PT Sawit Panen

Terus beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) dan izin lingkungan, sementara PT Indo Sawit Perkasa, PT Mahardika Agro Tirtamas, dan PT Runding Telaga Mas Mulia juga tercatat tidak memiliki izin HGU. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Subulussalam mengakui bahwa PT SPT tidak memiliki izin yang berlaku, namun hingga kini tidak ada tindakan penegakan hukum yang efektif. Aktivitas pembukaan lahan ilegal menyebabkan deforestasi lebih dari 1.767 hektare, kerusakan Daerah Aliran Sungai, dan pencemaran yang merusak ekosistem perairan. Kasus ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, karena proses perizinan yang tidak transparan dan lemahnya pengawasan, sehingga perusahaan besar dapat beroperasi tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

Kompleksitas persoalan perkebunan sawit di Subulussalam semakin diperparah dengan adanya berbagai sengketa agraria yang mencerminkan lemahnya perlindungan hak masyarakat atas tanah. Konflik lahan terjadi antara ratusan Kepala Keluarga di lima desa Kecamatan Rundeng dengan PT Alis, di mana masyarakat memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Akta Jual Beli (AJB) yang sah namun diabaikan oleh perusahaan. Sengketa serupa terjadi di Kampong Lae Saga, di mana 75 Akta Jual Beli (AJB) Tahun 2012 saling bertentangan dengan klaim sertifikat hak milik lain, mengindikasikan adanya praktik mafia tanah. Kasus PT Laot Bangko menjadi bukti nyata adanya cacat administrasi dalam perpanjangan HGU, di mana lahan masyarakat seluas 125 hektare yang telah dikelola puluhan tahun dan telah bersertifikat tiba-tiba masuk ke dalam HGU perpanjangan. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial dan pelaksanaan hak tidak boleh merugikan kepentingan umum, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi tujuan utama pendaftaran tanah.

Dampak lingkungan dari aktivitas perkebunan sawit di Subulussalam juga menimbulkan implikasi terhadap hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Pencemaran sungai oleh limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) menyebabkan hilangnya sumber air bersih, matinya biota perairan, dan hilangnya mata pencaharian nelayan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perusahaan yang melakukan pencemaran wajib melakukan pemulihan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PPLH mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Selain itu, perambahan Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang setiap orang untuk

merusak kawasan konservasi. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perambahan kawasan hutan konservasi dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda yang berat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, urgensi untuk melakukan analisis yuridis terhadap kebijakan perkebunan kelapa sawit di Kota Subulussalam menjadi sangat mendesak. Kota ini bagaikan miniatur dari permasalahan sawit nasional mulai konflik agraria, kerusakan lingkungan, ketidakpatuhan perusahaan, hingga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Pemerintah Kota Subulussalam sendiri telah menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola dengan merancang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui dialog multipihak yang melibatkan berbagai mitra pembangunan. Namun, upaya ini memerlukan landasan hukum yang kuat dan analisis yang komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan-kebijakan yang ada, mengidentifikasi celah-celah hukum yang menjadi sumber masalah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkeadilan demi mewujudkan tata kelola kelapa sawit yang benar-benar berkelanjutan di Kota Subulussalam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Dalam Kerangka Otonomi Daerah dan Kekhususan Aceh

Kota Subulussalam, sebagai daerah hasil pemekaran Kabupaten Aceh Singkil yang telah berdiri hampir dua dekade, menjadikan sektor kelapa sawit sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai petani kebun sawit, dan beberapa pabrik kelapa sawit telah beroperasi di Kecamatan Sultan, Longkip, serta Penanggalan yang membutuhkan pasokan buah sawit hingga ratusan ton **per** hari. Luasan perkebunan sawit di wilayah ini mencapai sekitar 25 persen dari total wilayah Kota Subulussalam, dengan sebaran lahan terluas berada di Kecamatan Simpang Kiri (3.104 ha), Longkib (2.752 ha), dan Rundeng (2.516

ha). Keberadaan sektor ini, di satu sisi, menjadi penyangga ekonomi masyarakat, namun di sisi lain, pengaturan hukum yang belum optimal menimbulkan berbagai persoalan serius.

Pengaturan hukum perkebunan kelapa sawit di Subulussalam merujuk pada kerangka nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas lahan 25 hektar atau lebih wajib memiliki izin, seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), IUP-Budidaya (IUP-B), atau IUP-Pengolahan (IUP-P). Untuk usaha dengan skala besar, diperlukan pula Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan untuk usaha yang membutuhkan lahan luas dalam jangka panjang. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan perkebunan di Subulussalam beroperasi tanpa kelengkapan izin tersebut, sebagaimana terungkap dalam investigasi terhadap PT Sawit Panen Terus (SPT), PT Indo Sawit Perkasa, PT Mahardika Agro Tirtamas, dan PT Runding Telaga Mas Mulia yang tidak memiliki izin HGU.

Kasus PT SPT menjadi ilustrasi paling nyata tentang lemahnya penegakan hukum perkebunan di Subulussalam. Perusahaan ini diduga telah membuka lahan seluas sekitar 1.655 hektar sejak Juli 2022 tanpa izin yang sah, termasuk 14 hektar di kawasan hutan lindung dan 641 hektar di area penggunaan lain (APL). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Subulussalam secara terbuka mengakui bahwa PT SPT tidak memiliki perizinan berusaha atau izin yang berlaku, namun hingga kini belum ada tindakan penegakan hukum yang efektif. Ironisnya, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang digarap, namun SHM bukanlah izin untuk membuka perkebunan sawit melainkan hanya dokumen awal untuk mendapatkan izin lain seperti IUP-B, AMDAL, dan HGU. (Ali, 2026)

Salah satu isu sentral dalam pengaturan perkebunan sawit di Subulussalam adalah ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat. Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 mewajibkan perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari total areal yang mereka kelola. Dalam konteks Aceh, ketentuan ini diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 yang menetapkan kewajiban 30 persen kebun plasma, atau sebagai alternatif memberikan porsi saham 30 persen kepada masyarakat sebagai bentuk kemitraan. Anggota DPRK Subulussalam, Antoni Angkat, menyatakan bahwa banyak perusahaan di daerah ini mengabaikan kewajiban tersebut, dengan alasan ketidaktersediaan lahan padahal Qanun Aceh menawarkan solusi melalui berbagai skema kemitraan seperti penyertaan aset, pembangunan kebun, hingga bagi hasil.

Ketidakadilan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit menjadi persoalan hukum yang turut menyertai pengaturan perkebunan di Subulussalam. Meskipun Subulussalam merupakan daerah dengan luasan perkebunan sawit yang signifikan dan menjadi salah satu penghasil utama komoditas ini, DBH Sawit yang diterima justru terus menurun dalam tiga tahun terakhir: dari Rp7,1 miliar pada tahun 2023, turun menjadi Rp5,2 miliar pada tahun 2024, dan hanya Rp3,2 miliar pada tahun 2025 sementara produksi sawit dan CPO terus meningkat. Anggota DPRK Subulussalam menyebut kondisi ini sebagai "anomali" di mana sawit menguasai 25 persen wilayah tetapi pendapatan daerah hanya sekitar Rp475 miliar, sehingga kota dan masyarakat tidak merasakan dampak kesejahteraan yang semestinya. Hal ini mendorong tuntutan agar DPR RI dan Kementerian Keuangan mengevaluasi mekanisme alokasi DBH Sawit agar lebih mencerminkan keadilan bagi daerah penghasil.

Aspek lingkungan menjadi dimensi penting dalam pengaturan hukum perkebunan sawit di Subulussalam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha yang berpotensi berdampak signifikan wajib menyusun AMDAL. Namun, pemantauan yang dilakukan DLHK Kota Subulussalam terhadap Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Mandiri Sawit Bersama (MSB) menemukan tujuh ketidaksesuaian terkait izin lingkungan, termasuk belum memiliki Izin Gangguan (HO), SIGU/SITU, Rintek Penyimpanan Limbah B3, Izin Penimbunan BBM, serta Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Emisi. Aktivitas pembukaan lahan oleh PT SPT menyebabkan Sungai Singgersing menjadi keruh, dangkal, dan sering meluap sehingga merendam pemukiman dan kebun warga, mengakibatkan gagal panen dan hilangnya mata pencaharian nelayan. Hingga April 2024, tercatat hilangnya tutupan hutan seluas 1.767,35 hektar akibat pembukaan lahan tersebut.

Kelemahan pengawasan dan penegakan hukum menjadi akar permasalahan dalam pengaturan perkebunan sawit di Subulussalam. Awalnya, Pemko Subulussalam tampak tegas dengan memanggil perusahaan yang tidak memiliki izin lengkap dan menyuruh mereka menutup operasional, namun hingga saat ini tidak ada tindakan lanjut yang jelas. Laporan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan oleh PT SPT yang disampaikan pada 8 Mei 2024 juga belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Tokoh masyarakat bahkan mengungkapkan kekhawatiran adanya dugaan kolusi antara oknum pemerintah dengan perusahaan, sementara aparat penegak hukum dinilai "tutup mata" terhadap pelanggaran yang terjadi. Kejaksaan Negeri Subulussalam sendiri menyatakan belum dapat menyimpulkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang karena belum ada laporan resmi yang masuk dan belum dilakukan penelusuran fakta di lapangan.

Ketidakpatuhan administratif juga terlihat dari kasus PT Mandiri Sawit Bersama (MSB) yang ditegur oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunan) Kota Subulussalam karena belum menyerahkan dokumen perizinan dan laporan perkembangan usaha sebagaimana diwajibkan. Surat teguran tertanggal 7 Maret 2025 itu memberi batas waktu 90 hari bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, dengan ancaman tindakan lebih lanjut jika tidak dipenuhi. Surat teguran tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, Permentan Nomor 98 Tahun 2013, serta perubahannya dalam Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Namun, efektivitas teguran ini masih dipertanyakan mengingat lemahnya mekanisme sanksi dan pengawasan yang berkelanjutan.

Di tengah berbagai persoalan perusahaan besar, Pemerintah Kota Subulussalam juga menjalankan program dan kebijakan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah berjalan di sebagian dari 5 kecamatan sejak 2019 dengan pendanaan dari APBN dan BPDPKS berdasarkan Perpres No. 61/2015 dan Perpres No. 66/2018 . Selain itu, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana berupa pembukaan jalan produksi yang didanai BPDPKS dan APBK sebagaimana diamanatkan Pasal 93 UU Nomor 39 Tahun 2014, serta pembagian bibit sawit legal kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dengan anggaran dari APBA . Namun, upaya ini masih terkendala oleh luasnya perkebunan sawit rakyat yang sudah tua, rusak, dan tidak produktif, serta penggunaan bibit yang tidak unggul .

Kota Subulussalam, sebagai wilayah pemekaran Kabupaten Aceh Singkil, menjadikan sektor kelapa sawit sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada perkebunan sawit, didukung oleh beberapa pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Sultan Daulat, Longkip, dan Penanggalan . Namun, di balik kontribusi ekonominya, pengaturan hukum perkebunan sawit di Subulussalam menghadapi kompleksitas yang signifikan, mulai dari persoalan perizinan, kepatuhan lingkungan, hingga konflik sosial. Dalam perspektif teori kebijakan publik, khususnya model analisis kebijakan William N. Dunn, pengaturan ini dapat dianalisis melalui lima dimensi: masalah kebijakan (*problem structuring*), prediksi (*forecasting*), rekomendasi (*recommendation*), monitoring, dan evaluasi. Tulisan ini akan menguraikan pengaturan hukum perkebunan sawit di Subulussalam dengan mengkaitkannya pada kerangka teori kebijakan publik tersebut.

Tahap pertama dalam analisis kebijakan publik adalah *problem structuring* atau pemahaman masalah. Di Subulussalam, masalah fundamental yang teridentifikasi adalah lemahnya kepatuhan perizinan dan legalitas lahan. Data menunjukkan bahwa banyak Rumah Timbangan (Ram) Sawit dibangun tanpa izin resmi, tidak melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan tidak memenuhi persyaratan

teknis lainnya. Hal serupa terjadi pada Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Mandiri Sawit Bersama yang ditegur oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kota Subulussalam karena belum menyerahkan dokumen perizinan dan laporan perkembangan usaha. Dalam kerangka Dunn, perumusan masalah ini penting karena mendefinisikan mengapa kebijakan yang ada tidak berjalan efektif di lapangan. Akar masalahnya bukan hanya pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya penegakan dan pengawasan.

Dimensi *forecasting* dalam teori kebijakan publik berkaitan dengan prediksi konsekuensi dari suatu kebijakan. Penerapan sistem ekspor sawit satu pintu melalui BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Niaga Ekspor CPO berdampak langsung pada dinamika pasar di Subulussalam. Kebijakan ini memicu kontraksi harga CPO nasional yang berdampak pada penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani lokal. Dua jam setelah pengumuman presiden, harga TBS turun Rp200 per kilogram. Prediksi dampak ini seharusnya menjadi bagian dari analisis kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Tanpa perhitungan yang matang, kebijakan makro justru menimbulkan gejolak di tingkat mikro yang merugikan petani, menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan di pusat dan implementasi di daerah seperti Subulussalam.

Dimensi rekomendasi berkaitan dengan usulan tindakan untuk mengatasi masalah. Pemerintah Kota Subulussalam dan Provinsi Aceh merespons berbagai permasalahan dengan beberapa kebijakan rekomendatif. Pertama, dalam kasus PT MSB, Dinas Distambunkan memberikan tenggat waktu 90 hari bagi perusahaan untuk menyerahkan laporan aktivitas usaha, dengan ancaman tindakan lanjutan jika tidak dipenuhi. Kedua, dalam konteks pembangunan Ram Sawit tanpa izin, pemerintah daerah berencana menekan penyebarannya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang mewajibkan AMDAL. Ketiga, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan mewajibkan perusahaan membangun kebun plasma masyarakat paling kurang 30 persen dari luas areal. Rekomendasi kebijakan ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan, namun efektivitasnya tergantung pada komitmen implementasi.

Monitoring merupakan dimensi penting dalam teori kebijakan untuk memastikan implementasi sesuai rencana. Di Subulussalam, mekanisme pengawasan dilakukan melalui teguran tertulis bagi perusahaan yang tidak patuh, sebagaimana dilakukan terhadap PT MSB. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam pengawasan, seperti aksi protes warga terkait pencemaran air sungai akibat limbah PKS. Namun, pengawasan yang efektif membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Dalam kasus Ram Sawit, pengawasan diarahkan pada pemenuhan persyaratan AMDAL, IMB, dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW). Pengawasan yang lemah akan mengakibatkan kebijakan hanya menjadi dokumen tanpa daya paksa.

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai apakah kebijakan mencapai tujuannya. Dalam konteks Subulussalam, kebijakan kemitraan melalui plasma (kewajiban 20-30 persen lahan untuk masyarakat) dan sertifikasi ISPO menjadi fokus evaluasi. Data menunjukkan bahwa banyak petani sawit swadaya masih menghadapi kendala legalitas lahan yang menghambat akses mereka terhadap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi ISPO. Di Subulussalam sendiri, studi kasus di Perkebunan Kelapa Sawit Aldi Mizwar Group menunjukkan implementasi manajemen yang sesuai prinsip syariah melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan secara makro masih diperlukan untuk melihat sejauh mana kemitraan dan sertifikasi benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan.

Teori *Common of Property* yang diperkenalkan oleh Garreth Hardyn relevan untuk memahami dinamika penguasaan lahan di Subulussalam. Teori ini menyatakan bahwa sumber daya alam yang terbuka untuk semua (*common property*) cenderung dieksploitasi secara berlebihan karena setiap individu berusaha memaksimalkan keuntungan, sehingga negara perlu hadir untuk mengatur dan melindungi sumber daya tersebut. Dalam konteks Subulussalam, munculnya Ram Sawit tanpa izin dan konflik lahan seperti kasus PT Indo Sawit Perkasa yang melibatkan klaim lahan masyarakat menunjukkan bahwa tanpa pengaturan yang ketat, eksploitasi sumber daya alam akan menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan. Negara melalui pemerintah daerah dituntut untuk hadir dalam menata ulang penggunaan lahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Teori *stakeholder* dari Freeman dkk. digunakan untuk menganalisis peran dan kepentingan berbagai pihak dalam pengelolaan sawit. Di Subulussalam, terdapat beragam aktor dengan kepentingan yang berbeda dan seringkali bertentangan. Pertama, pemerintah daerah berkepentingan pada pendapatan daerah dan stabilitas sosial. Kedua, perusahaan besar seperti PT Indo Sawit Perkasa dan PT Mandiri Sawit Bersama berkepentingan pada kepastian usaha dan keuntungan. Ketiga, petani rakyat berkepentingan pada harga TBS yang adil dan akses terhadap program pemerintah. Keempat, masyarakat sekitar berkepentingan pada lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Analisis *stakeholder* ini penting untuk merumuskan kebijakan yang akomodatif terhadap kepentingan semua pihak tanpa mengorbankan keberlanjutan.

Teori kebijakan publik juga mencakup instrumen fiskal sebagai alat untuk mendorong perubahan perilaku. Dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat menjadi instrumen insentif untuk mengurangi

deforestasi dan mendorong keberlanjutan. Di Subulussalam, insentif ini dapat dialokasikan untuk peremajaan kebun sawit rakyat yang tidak produktif, legalisasi lahan, sertifikasi ISPO, dan penguatan kelembagaan petani. Namun, penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara peraturan dan implementasi di lapangan terkait penggunaan dana sawit. Diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar dana sawit dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas petani rakyat di Subulussalam yang masih rendah, sekitar 3,3 ton per hektare per tahun, padahal potensinya mencapai 5-6 ton.

Pengaturan hukum perkebunan kelapa sawit di Kota Subulussalam, dalam bingkai teori kebijakan publik, menunjukkan adanya kesenjangan antara rumusan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi dengan implementasi di tingkat lokal. Masalah perizinan, kepatuhan lingkungan, dan konflik lahan menjadi tantangan nyata yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Diperlukan penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Pusat dalam melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan. Selain itu, pemberdayaan petani rakyat melalui program pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan harus menjadi prioritas untuk mendorong produktivitas dan keberlanjutan. Dengan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan insentif ekonomi, diharapkan sektor sawit di Subulussalam dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Pengaturan hukum perkebunan kelapa sawit di Indonesia dalam kerangka otonomi daerah dan keistimewaan Aceh menunjukkan kompleksitas pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan landasan istimewa bagi Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, implementasinya di sektor perkebunan tidak dapat dilepaskan dari hirarki perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketegangan antara kewenangan khusus yang diamanatkan kepada Aceh dengan kecenderungan sentralistik dalam regulasi nasional menciptakan dinamika yang unik dalam tata kelola kelapa sawit di provinsi ini.

Pemerintah Aceh telah merespons amanat otonomi khusus dengan menerbitkan berbagai Qanun sebagai instrumen hukum daerah. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh menjadi contoh upaya provinsi untuk menetapkan arah kebijakan yang berkelanjutan. Dokumen ini mengusung asas kearifan lokal dan kemandirian, serta berfokus pada peningkatan produktivitas, hilirisasi industri, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini

menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam memanfaatkan kewenangan yang ada untuk mengembangkan sektor perkebunan sesuai dengan karakteristik daerah, meskipun masih dalam koridor kebijakan nasional seperti Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Di sisi lain, kabupaten/kota di Aceh menghadapi keterbatasan kewenangan dalam pengawasan operasional perusahaan sawit, yang seringkali menjadi sumber konflik di tingkat lokal. Pemerintah Kabupaten Kota Subulussalam secara terbuka mengakui kesulitan dalam mengawasi perusahaan karena sebagian besar kewenangan perizinan dan pengawasan berada di tingkat provinsi dan pusat, terutama sejak diberlakukannya sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tanggung jawab daerah yang menerima langsung dampak operasional perusahaan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil tindakan tegas. Praktisi hukum bahkan menilai narasi keterbatasan kewenangan ini terlalu berlebihan, mengingat pemerintah daerah masih memiliki instrumen seperti pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat .

Tantangan pengaturan ini semakin nyata dalam kasus-kasus konkret di lapangan. Di Kota Subulussalam, sengketa lahan antara pihak Perusahaan dan masyarakat memicu dorongan Bupati/Walikota untuk melakukan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) yang akan berakhir, yang melibatkan koordinasi antara kantor pertanahan kabupaten, provinsi, dan kementerian . Sementara di Kota Subulussalam, terjadi penolakan kabupaten terhadap rencana pembangunan kebun rakyat oleh provinsi karena keterbatasan lahan dan potensi konflik kepemilikan. Kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur, koordinasi antar tingkat pemerintahan dan penyelesaian sengketa agraria masih menjadi pekerjaan rumah yang berat dalam implementasi kebijakan perkebunan sawit di Aceh.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum perkebunan kelapa sawit di Aceh berada dalam tarik-menarik antara semangat desentralisasi yang diusung otonomi khusus dengan realitas sentralisasi kewenangan di tingkat pusat. Diperlukan penguatan kapasitas dan kewenangan kabupaten/kota dalam pengawasan, perbaikan mekanisme koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta komitmen untuk menindaklanjuti amanat moratorium lahan sebagai pintu masuk pembenahan tata kelola. Pemerintah Aceh didorong untuk memaksimalkan kewenangan yang ada melalui Qanun yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan, sementara pemerintah pusat perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi Aceh untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan karakteristik dan keistimewaan yang diakui secara konstitusional.

3.2. Implementasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Implikasinya Terhadap Lingkungan Dan Sosial Studi Penelitian di Kota Subulussalam

Sektor kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian Kota Subulussalam, dengan subsektor perkebunan menyumbang 23,91 persen terhadap PDRB atau sekitar Rp553 miliar. Perkebunan sawit menjadi sumber penyerapan tenaga kerja utama yang didominasi oleh petani kelapa sawit. Namun kontribusi ekonomi yang besar ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Harga Tandan Buah Segar (TBS) untuk tanaman usia produktif 10-20 tahun hanya mencapai sekitar Rp2.613 per kilogram, sementara biaya produktivitas dan pemeliharaan tidak dapat diturunkan. Asisten II Setdako menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan petani swadaya masih belum sejahtera karena hasil kebun yang sedang sedikit, harga jual rendah, dan biaya pemeliharaan yang tidak bisa dikendalikan. Pembangunan ekonomi berbasis sawit belum sepenuhnya menjangkau kesejahteraan petani di tingkat akar rumput. (Arizal, 2026)

Ketimpangan fiskal menjadi salah satu implikasi sosial yang paling mendesak. Anggota DPRK Subulussalam, Antoni Angkat, mengungkapkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diterima Pemko Subulussalam justru terus menurun dalam tiga tahun terakhir tahun 2023 sebesar Rp7,1 miliar, 2024 turun menjadi Rp5,2 miliar, dan 2025 hanya Rp3,2 miliar, padahal produksi sawit dan CPO terus meningkat. Padahal hak guna usaha perkebunan sawit di daerahnya mencapai 35 ribu hektar atau setara dengan 25 persen luas wilayah Subulussalam, sehingga kota dan masyarakat tidak merasakan dampak kesejahteraan yang semestinya. Implikasi kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pusat belum adil dan proporsional bagi daerah penghasil yang justru menanggung beban dampak lingkungan yang besar.

Implementasi kebijakan kemitraan melalui kebun plasma menghadapi tantangan serius berupa ketidakpatuhan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 ayat (1), perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari total areal yang dikelola. Aceh memiliki ketentuan lebih tegas melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 yang menetapkan kewajiban 30 persen kebun plasma, atau sebagai alternatif memberikan porsi saham 30 persen kepada masyarakat. Namun faktanya, banyak perusahaan perkebunan di Subulussalam mengabaikan kewajiban ini dengan alasan ketidaktersediaan lahan, padahal Qanun Aceh menawarkan solusi melalui berbagai skema kemitraan. Implikasi dari ketidakpatuhan ini adalah masyarakat tetap menjadi penonton di tanah sendiri dan tidak memperoleh manfaat yang semestinya dari investasi sawit.

Implikasi lingkungan paling nyata adalah pencemaran sungai dan udara akibat limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS). Masyarakat Dusun Rikit, Desa Namo Buaya, melakukan aksi protes ke PT Mandiri Sawit Bersama II (MSB) setelah Sungai Lae Rikit tercemar, menyebabkan kondisi bantaran sungai berubah menjadi hitam keruh, bau menyengat, dan banyak ikan mati. Selain itu, warga Namo Buaya dan Sipare-pare mengeluhkan bau busuk menyengat yang berasal dari limbah cair pabrik setiap pagi mulai pukul 05.00 hingga sore hari, dengan jarak pemukiman kurang dari satu kilometer dari pabrik. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Subulussalam membenarkan bahwa PT MSB II belum memiliki izin lengkap, termasuk IMB dan izin lingkungan. Implikasi kebijakan ini menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi tanpa kepatuhan lingkungan dan pengawasan yang efektif.

Beberapa perusahaan perkebunan di Subulussalam terindikasi beroperasi tanpa izin yang lengkap. PT Sawit Panen Terus (SPT) tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) namun telah membuka lahan seluas sekitar 1.655 hektar sejak Juli 2022, termasuk 14 hektar di kawasan hutan lindung dan 641 hektar di area penggunaan lain. PT Indo Sawit Perkasa, PT Mahardika Agro Tirtamas, dan PT Runding Telaga Mas Mulia juga tercatat tidak memiliki izin HGU. Aktivitas pembukaan lahan oleh PT SPT menyebabkan Sungai Singgersing menjadi keruh, dangkal, dan sering meluap, merendam pemukiman dan kebun warga. Hingga April 2024, tercatat hilangnya tutupan hutan seluas 1.767,35 hektar akibat pembukaan lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Subulussalam mengakui PT SPT tidak memiliki izin yang berlaku, namun hingga kini belum ada tindakan penegakan hukum yang efektif.

Konflik agraria menjadi implikasi sosial paling serius di Subulussalam. Ratusan Kepala Keluarga dari lima desa di Kecamatan Rundeng (Lae Mate, Dah, Sibuasan, Panglima Sahman, dan Muara Batu-Batu) mengklaim lahan warisan leluhur mereka diserobot oleh PT Alis. Masyarakat memiliki dokumen legal berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Akta Jual Beli (AJB). Eskalasi konflik terjadi ketika PT Alis melakukan ekspansi dengan membangun parit dan badan jalan di atas lahan masyarakat, bahkan mencabut tanaman warga menggunakan alat berat. Di Kecamatan Penanggalan, sengketa lahan dengan PT Laot Bangko juga berlarut-larut, di mana pemerintah daerah dan masyarakat menilai perusahaan tetap mengelola lahan di luar batas HGU yang sah. Masyarakat pesimis terhadap penyelesaian dan meminta intervensi dari berbagai pihak termasuk Presiden dan DPR RI.

Kompleksitas konflik agraria di Subulussalam tidak hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan besar, tetapi juga antarmasyarakat. Sengketa lahan seluas 150 hektare di Kampong Lae Saga, Kecamatan Longkib, melibatkan klaim tumpang tindih antara pihak pemegang 75 Akta Jual Beli (AJB) Tahun 2012 dan pihak lain yang mengklaim

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) terbitan kemudian . Pengelola lahan melaporkan tiga warga ke polisi atas dugaan pencurian hasil kebun dan pengancaman dengan kekerasan. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pendaftaran tanah dan pengawasan perizinan, serta mengindikasikan adanya praktik mafia tanah di Kota Subulussalam .

Menghadapi kritik terkait dampak lingkungan, PT Mandiri Sawit Bersama (MSB) II meluncurkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk komitmen tanggung jawab sosial. Wali Kota Rasyid Bancin memberikan apresiasi dan menegaskan bahwa investasi harus berwawasan lingkungan dan berpihak kepada masyarakat. Program CSR ini mencakup ganti rugi kepada warga terdampak pencemaran, pembangunan sumur bor, serta penyerahan satu unit bus senilai Rp900 juta untuk kepentingan masyarakat. Humas PT MSB II menyatakan CSR ini bukan sekadar program tetapi komitmen untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Namun langkah ini perlu dievaluasi apakah CSR benar-benar menyelesaikan akar masalah lingkungan atau sekadar respons reaktif terhadap tekanan publik .

Di tengah berbagai persoalan, pemerintah menunjukkan komitmen reforma agraria melalui penyerahan lahan eks HGU PT Laot Bangko kepada lembaga pendidikan keagamaan. Sebanyak enam pesantren masing-masing menerima hak pengelolaan kebun sawit seluas 5 hektare dengan total nilai manfaat diperkirakan mencapai Rp6 miliar. Wali Kota Rasyid Bancin menegaskan tujuan program ini adalah agar pesantren mandiri secara ekonomi dan tidak hanya bergantung pada sumbangan atau bantuan pemerintah . Program ini merupakan perwujudan janji kampanye melalui skema Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berkomitmen menata ulang status lahan demi kepentingan masyarakat luas dan instansi sosial. Pengasuh Pesantren Hidayatullah menyampaikan apresiasi mendalam atas bantuan yang dinilai sangat krusial bagi pengembangan pesantren .

Maraknya Rumah Timbangan (Ram) Sawit yang dibangun tanpa izin resmi menjadi implikasi kebijakan yang signifikan. Ram Sawit dibangun tanpa melalui proses AMDAL, tidak memenuhi persyaratan teknis, dan berlokasi di tengah pemukiman warga, menyebabkan gangguan berupa debu, suara bising, dan kerusakan lingkungan . Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 dan UU No. 32 Tahun 2009, setiap usaha yang berpotensi berdampak signifikan wajib menyusun AMDAL. Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif hingga pembongkaran bangunan. Pemerintah Kota Subulussalam berencana menekan penyebaran Ram Sawit tanpa izin, namun implementasi sanksi masih menghadapi tantangan koordinasi antar-instansi dan lemahnya pengawasan. Lokasi Ram Sawit bermasalah ditemukan di tiga kecamatan: Sultan Daulat, Longkip, dan Penanggalan.

Penegakan hukum merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem hukum, dan keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh peraturan itu sendiri, melainkan oleh interaksi tiga elemen utama: struktur hukum (**aparatus penegak hukum**), substansi hukum (**peraturan perundang-undangan**), dan budaya hukum (**sikap** masyarakat dan aparat terhadap hukum). Lawrence M. Friedman mengibaratkan struktur sebagai mesin, substansi sebagai apa yang dikerjakan mesin, dan budaya hukum sebagai siapa yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin tersebut. Menggunakan kerangka ini, implementasi kebijakan perkebunan sawit di Kota Subulussalam menunjukkan kegagalan sistemik pada ketiga elemen tersebut.

Struktur hukum mencakup institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Di Subulussalam, kelemahan struktural terlihat dari minimnya tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan. PT Sawit Panen Terus (SPT) beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) dan membuka lahan di kawasan hutan lindung, namun hingga kini belum ada sanksi berarti. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Subulussalam mengakui PT SPT tidak memiliki izin yang berlaku, tetapi tidak diikuti penegakan hukum efektif. Rasumin Pohan, Wakil Ketua DPRK Subulussalam, bahkan mendesak Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) pusat turun tangan, mengindikasikan ketidakmampuan atau keengganan aparat daerah menindak pelanggaran.

Kelemahan struktur juga terlihat dari keterbatasan fasilitas pendukung. Penelitian terhadap kasus PT Samudera Sawit Nabati (SSN) mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum kekurangan profesionalisme, laboratorium, dan peralatan pengawasan yang memadai. Tanpa kapasitas teknis dan sumber daya yang cukup, struktur hukum tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata dalam sistem, termasuk hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Secara normatif, regulasi perkebunan sawit di Indonesia dan Aceh sudah memadai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1) mewajibkan perusahaan memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20 persen, sementara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 menetapkan 30 persen. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 dan UU No. 32 Tahun 2009 mewajibkan AMDAL bagi usaha berdampak signifikan. Ram Sawit tanpa izin ditemukan di tiga kecamatan; sanksi administratif hingga pembongkaran telah diatur namun tidak diterapkan konsisten.

Masalah utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada implementasi yang lemah dan kesenjangan antara *law books* dan *living law*. Penelitian di Aceh mengidentifikasi tiga masalah utama perkebunan: konflik lahan, pencemaran lingkungan, dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap izin, yang semuanya disebabkan

oleh proses perizinan yang tidak berjalan sesuai peraturan. Hal ini menunjukkan substansi hukum gagal menjadi pedoman efektif bagi aparat dan pelaku usaha.

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum—kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Di Subulussalam, budaya hukum yang lemah terlihat dari sikap apatis aparat dan masyarakat. Perusahaan seperti PT Alis dan PT Laot Bangko mengklaim lahan yang telah digarap masyarakat puluhan tahun, tanpa itikad menyelesaikan secara hukum atau mediasi yang adil. Ada kesan "kebijakan standar ganda" di mana penegakan hukum lebih keras terhadap masyarakat kecil daripada korporasi besar yang melanggar.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala; banyak petani swadaya belum mendapatkan informasi dan akses untuk memperoleh kejelasan status lahan mereka. Namun, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum karena pengalaman ketidakadilan membuat mereka lebih memilih protes atau pemblokiran jalur daripada jalur hukum. Ini menciptakan lingkaran setan di mana hukum tidak efektif karena tidak dipercaya, dan tidak dipercaya karena tidak efektif.

Friedman menekankan bahwa ketiga elemen saling bergantung. Struktur hukum yang lemah membuat substansi hukum tidak dapat ditegakkan. Budaya hukum yang apatis membuat struktur dan substansi tidak berfungsi optimal. Di Subulussalam, perusahaan tahu aturan tetapi tahu tidak akan ditegakkan; aparat tahu aturan tetapi tidak punya kapasitas atau kemauan menegakkan; masyarakat tahu hak mereka tetapi tidak percaya pada jalur hukum. Ini menciptakan *impunity* pelanggaran terus berlanjut tanpa konsekuensi. Kasus pencemaran Sungai Lae Batu-batu oleh PT MSB II yang menyebabkan ikan mati massal, dengan perusahaan hanya memberikan kompensasi air bersih tanpa sanksi pidana, adalah contoh nyata kegagalan sistemik.

Perbaikan membutuhkan pendekatan holistik pada ketiga elemen. **Struktur hukum** perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan penyediaan fasilitas, serta pembentukan unit khusus seperti Gakkum LHK yang dapat beroperasi independen. **Substansi hukum** perlu disederhanakan dan disosialisasikan, dengan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten seperti moratorium lahan yang direkomendasikan penelitian di Aceh sebagai pintu masuk pembenahan. **Budaya hukum** perlu dibangun melalui sosialisasi, transparansi, dan membangun kepercayaan masyarakat, serta kepastian bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu termasuk terhadap korporasi besar. Reformasi agraria seperti penyerahan lahan eks HGU PT Laot Bangko ke pesantren adalah langkah positif yang perlu diperluas, tetapi harus disertai kepastian bahwa kasus-kasus pelanggaran lainnya juga ditindak tegas.

Budaya hukum dalam teori Friedman merupakan elemen terpenting yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Di Subulussalam, budaya hukum yang lemah tercermin dari sikap masyarakat yang pesimis terhadap penyelesaian konflik agraria. Masyarakat Kecamatan Penanggalan menyatakan rasa pesimis terhadap pemerintah dan DPRK Subulussalam dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan PT Laot Bangko yang telah berlangsung lama. Rapat Dengar Pendapat yang digelar DPRK justru memicu amarah warga karena mereka merasa suara mereka tidak didengar dengan serius. Sikap apatis ini muncul dari pengalaman panjang bahwa hukum tidak pernah berpihak kepada mereka; petani yang menggarap lahan turun-temurun justru dianggap sebagai pihak yang salah ketika perusahaan mengklaim lahan yang sama dengan kekuatan modal dan pengaruh politik. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, seharusnya semakin tercipta budaya hukum yang baik, namun di Subulussalam, kesadaran hukum masyarakat terkikis oleh pengalaman ketidakadilan yang berulang.

Budaya hukum aparat penegak hukum di Subulussalam menunjukkan gejala serius yang disebut sebagai "diamnya penegak hukum". Publik mempertanyakan mengapa aparat penegak hukum tampak bungkam menghadapi pelanggaran yang dilakukan PT MSB II dan PT SPT. Tidak ada penindakan, tidak ada klarifikasi terbuka, dan semua seolah berjalan normal meskipun kedua perusahaan disebut-sebut telah menjalankan kegiatan usaha meski izin mereka belum lengkap. Friedman menekankan bahwa budaya hukum aparat menentukan bagaimana hukum digunakan; jika aparat memilih diam, itu bukanlah netralitas melainkan bentuk keberpihakan pada kekuasaan. Ada kekhawatiran publik bahwa penegakan hukum tersandera oleh minimnya bukti formil, tekanan politik, atau konflik kepentingan, serta kemungkinan aparat menahan diri karena ada kekuatan besar di balik perusahaan. Yang lebih mengkhawatirkan, CSR berupa bus dan penyerahan lahan sekitar 100 hektare dari perusahaan ke pemerintah daerah dipandang publik sebagai "imbalan kebijakan" yang berpotensi masuk dalam ranah gratifikasi sebagaimana diatur UU Tindak Pidana Korupsi. Pejabat publik tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk menabrak hukum, walau dengan dalih investasi.

Friedman mengibaratkan struktur sebagai mesin, substansi sebagai produk yang dihasilkan mesin, dan budaya hukum sebagai siapa yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin itu. Di Subulussalam, mesin hukum (struktur) tersedia tetapi tidak dihidupkan dengan baik; produk hukum (substansi) sudah ada tetapi tidak dihasilkan secara optimal; dan operator mesin (budaya hukum) memilih untuk mematikan mesin saat berhadapan dengan kekuatan besar. Kegagalan sistemik ini terlihat dari kasus PT SPT yang beroperasi tanpa HGU dan membuka lahan di hutan lindung seluas 14 hektare. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh menyatakan bahwa PT SPT "belum ada dokumentasi HGU" dan kerusakan hutan

terjadi di lahan yang berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) pribadi, sehingga pihaknya tidak dapat menindak perusahaan . Pernyataan ini justru menunjukkan bagaimana aparat menggunakan celah hukum untuk menghindari penegakan hukum terhadap korporasi. Sementara itu, Yayasan HAKA melalui pemantauan citra satelit menemukan total kerusakan hutan dari Juli 2022 hingga April 2024 mencapai 1.655 hektare, termasuk 682 hektare yang terindikasi masuk Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) . Kesenjangan antara temuan independen dan pernyataan aparat menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam memfungsikan ketiga elemen hukum secara terpadu.

Substansi hukum yang seharusnya menjadi pedoman bagi aparat dan masyarakat justru menjadi sumber masalah ketika prosedur perizinannya cacat. Kasus PT Laot Bangko mengungkap dugaan pencaplokan lahan masyarakat melalui mekanisme perpanjangan HGU yang bermasalah. Manajer PT Laot Bangko mengakui bahwa perluasan area HGU muncul dari proses pengajuan yang dilakukan perusahaan kepada pemerintah, lalu dievaluasi dan diberikan izin . Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai tindakan ini tidak sesuai aturan dan berpotensi merampas hak masyarakat yang telah puluhan tahun mengelola lahan . Lahan masyarakat di Divisi I seluas 62 hektare dan Divisi II seluas 63 hektare masuk ke dalam SK perpanjangan HGU, padahal sebagian lahan sudah bersertifikat milik warga. Temuan ini menunjukkan bahwa substansi hukum dalam praktiknya bukanlah "hukum yang hidup" (living law) yang menghormati hak masyarakat, melainkan instrumen yang dapat dimanipulasi oleh kekuatan modal melalui mekanisme perizinan yang tidak transparan . Friedman menekankan bahwa substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem, bukan hanya aturan di kitab undang-undang ; di Subulussalam, celah antara law in books dan living law sangat lebar .

Upaya perbaikan membutuhkan penguatan pada ketiga elemen sistem hukum secara simultan. Pemerintah Kota Subulussalam telah menunjukkan komitmen melalui sinkronisasi regulasi agraria dan lingkungan dengan melibatkan korporasi swasta serta pemangku kepentingan internasional untuk memastikan investasi berjalan beriringan dengan perlindungan iklim . Peninjauan fisik dilakukan langsung ke areal konsesi swasta, dengan delegasi internasional melakukan diskusi teknis bersama manajemen PT Laot Bangko di Desa Singgersing . Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, Asrul Assani, menyatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik masuknya fungsi kontrol dari lembaga pemantau eksternal untuk menjaga akuntabilitas operasional investasi . Dari sisi struktur, diperlukan penguatan kapasitas dan independensi aparat penegak hukum, termasuk pembentukan unit khusus yang dapat menindak korporasi tanpa intervensi politik. Dari sisi substansi, perlu dilakukan audit ulang terhadap seluruh perizinan HGU yang bermasalah, seperti yang didesak Wali Kota kepada Kakanwil BPN Aceh. Dari sisi budaya hukum, diperlukan transparansi dan kepastian bahwa hukum

ditegakkan tanpa pandang bulu untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Ke depan, mediasi dan penyelesaian dialogis harus diutamakan, tetapi harus disertai kepastian bahwa jika mediasi gagal, penegakan hukum akan berjalan tegas . Hanya dengan perbaikan holistik pada struktur, substansi, dan budaya hukum, implementasi kebijakan perkebunan sawit di Subulussalam dapat membawa keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

4. Penutup

Pemerintah Kota Subulussalam bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh dan Kementerian ATR/BPN perlu segera melakukan audit dan pengukuran ulang seluruh Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang bermasalah di wilayah Subulussalam. Langkah ini sangat mendesak mengingat Distanbunkan Subulussalam secara terbuka mengakui bahwa perusahaan seperti PT PAN, PT Lae Saga, dan Agro Smart Jaya beroperasi tanpa HGU namun tetap menjalankan aktivitas usaha . Selain itu, kasus PT Laot Bangko yang diduga melakukan pencaplokan lahan masyarakat seluas 125 hektare melalui mekanisme *enclaving* dalam perpanjangan HGU harus menjadi prioritas penyelesaian, sebagaimana telah diusulkan Wali Kota kepada BAM DPR RI . Audit perizinan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta unsur masyarakat untuk memastikan pengembalian lahan warga yang terindikasi "dicaplok" ke dalam HGU baru. Bagi perusahaan yang terbukti beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan HGU, harus dikenakan sanksi tegas berupa penutupan operasi hingga pemidanaan, agar tercipta efek jera dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Subulussalam perlu mempercepat pelaksanaan program Reforma Agraria melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan melibatkan lebih banyak kelompok rentan dan lembaga sosial. Program penyerahan kebun sawit eks HGU PT Laot Bangko kepada enam pesantren yang telah berhasil direalisasikan harus diperluas kepada Keluarga Miskin yang benar-benar tidak memiliki lahan, serta kelompok petani yang menjadi korban konflik agraria. Kanwil BPN Aceh telah menyatakan kesiapan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh dan transparan . Selain itu, Pemerintah Aceh dan Kota Subulussalam harus menegakkan kewajiban kebun plasma 30 persen sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012. Gubernur Aceh telah menegaskan bahwa perusahaan wajib memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma untuk meningkatkan kesejahteraan petani . Perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini harus dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha, dan ketentuan mengenai skema kemitraan alternatif (penyertaan aset, produksi, pemasaran, bagi hasil) perlu disosialisasikan secara masif agar tidak ada celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban.

Referensi

- Ali, A. R. (2026). *Wawancara dengan Abdul Rahman Ali*. Wawancara.
- Aqilla, A. R. (2024). Perhutanan Sosial: Memberdayakan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 437–440. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.566>
- Arizal, J. (2026). *Wawancara dengan Jhoni Arizal*. Wawancara.
- Forbina Dukung Langkah Pemerintah Aceh Review dan Ambil Alih Perkebunan Sawit Bermasalah. (2025, June 21). *SerambiNews.Com / Tribun Aceh*. <https://aceh.tribunnews.com/2025/06/28/forbina-dukung-langkah-pemerintah-aceh-review-dan-ambil-alih-perkebunan-sawit-bermasalah>
- Harefa, T., Lubis, Y., Martial, T., Lubis, Z., Harahap, A. R., Nasution, F. U., Tirtana, M. A., & Tarigan, L. Z. B. (2025). *Sawit Berkelanjutan: Transformasi Limbah Menjadi Nilai Tambah (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah PKS)*. Deepublish.
- Kombih, R. (2026, June 21). Perkebunan di Subulussalam Beroperasi Tanpa Izin Lengkap, Masyarakat Protes karena Tindakan Pemko Sekarang Senyap. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.org/perkebunan-di-subulussalam-beroperasi-tanpa-izin-lengkap-masyarakat-protes-karena-tindakan-pemko-sekarang-senyap/>
- Rajib, R. K., Pebriyani, A., & Yunita, A. D. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Aktivitas Manusia Penyebab Banjir: Studi Kasus di Aceh Tamiang. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 4427–4438. <https://doi.org/10.63822/4dncfe21>
- Redaksi. (2026, June 21). Pemko Subulussalam Siap Tekan Penyebaran RAM Sawit Tanpa Izin, Berdampak Negatif bagi Masyarakat dan Lingkungan. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.org/pemko-subulussalam-siap-tekan-penyebaran-ram-sawit-tanpa-izin-berdampak-negatif-bagi-masyarakat-dan-lingkungan/>
- Suwarno, E. (2025). *Politik Kehutanan: Dinamika Kekuasaan, Regulasi, dan Tata Kelola Indonesia*. Adab Indonesia Grup.
- Talib, N. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi Di Kota Parepare* [IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10939/>
